



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Supir Kendaraan Sawit, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 12 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan register Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis., tanggal 16 Maret 2020 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 16 Tahun 5 Bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : XXXXXXXXXXXX;

Dengan Calon Suaminya,

Nama : XXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 23 Tahun 5 Hari
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerja Bangunan
Alamat : XXXXXXXXXXXX;

Selanjutnya disebut dengan **Calon Suami**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rahuning dalam waktu sedekat mungkin yakni, tanggal 02 April 2020;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan sekarang, antara anak Pemohon dengan calon Suaminya telah melakukan hubungan suami istri, Kemudian diketahui anak Pemohon telah mengandung selama 10 (Sepuluh) Minggu lamanya, maka dari itu anak Pemohon dengan Calon Suaminya harus segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rahuning, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimal umur yang diizinkan untuk menikah sesuai Penolakan No: **B.050/KUA.02.06.14/PW.01/03/2020**, Karna tidak sesuai Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Ketentuan Pasal

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (5) Bab I Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, Karena anak Pemohon baru berumur 16 Tahun 5 Bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan /belum pernah nikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami dan atau Kepala Rumah Tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberataan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) mengenai besarnya tanggung jawab Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon suami XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai perawan, dan calon suami XXXXXXXXXXXX sebagai jejak yang belum pernah menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa dipersidangan Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) dan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Hakim anak

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah begitu dekat dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang XXXXXXXXXXXX dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan Julian bin Jaiman suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk No.B.050/KUA.02.06.14/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rahuning tanggal 10 Maret 2020, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1209221501790001, tanggal 05 Mei 2012, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan,

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :66A/20/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.1209220808110001 tanggal 03 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5.456/IGS/PR/V/2004 tanggal 13 Mei 2004 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor 10259268 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 25 Mei 2018, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin, Nomor : 441.6/032/RH/2020, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Rahuning, yang telah di-nazageleen di Kantor

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin, Nomor : 441.6/031/RH/2020, atas nama Saputra yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Rahuning, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan, Nomor 451/07/RH/III/2020 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rahuning, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Surat Pernyataan bahwa XXXXXXXXXXXX masih berstatus perawan dibuat oleh nama XXXXXXXXXXXX diketahui Kepala Dusun I Rahuning, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.10;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon atau Kuasanya telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXX yang saat ini masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 16 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000 perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Sipil, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXX yang saat ini masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 16 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000 perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon melalui menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Kuasa Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih dibawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material, dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Saputra bin Sucipto karena masih dibawah umur yaitu anak Pemohon berusia 16 tahun dan calon suami berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan saudara yang bernama XXXXXXXXXXXX, dari bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan KUA Kecamatan Rahuning menolak pernikahan saudara XXXXXXXXXXXX karena adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan, dari bukti (P.2) terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran, dari bukti (P.3) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Irawaty adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2002, dari bukti (P.4) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dan memuat keterangan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon dan Irawaty, bahwa berdasarkan bukti (P.5) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak dari XXXXXXXXXXXX dan Irawaty yaitu XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Oktober 2003, bahwa berdasarkan bukti (P.6) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan sekolah Menengah Pertama lahir tanggal 26 Oktober 2003 yaitu anak dari XXXXXXXXXXXX, bahwa berdasarkan bukti (P.7) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah melengkapi syarat-syarat untuk menikah yaitu telah memeriksa kesehatan, bahwa berdasarkan bukti (P.8) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Saputra binti Sucipto telah melengkapi syarat-syarat untuk menikah yaitu telah memeriksa kesehatan, bahwa berdasarkan bukti (P.9) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah melengkapi syarat-syarat perkawinan yaitu membuat Surat Pengantar Perkawinan Model N1, bahwa berdasarkan bukti (P.10) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah melengkapi syarat-syarat perkawinan yaitu membuat Surat Pernyataan bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perawan, maka sepanjang yang menyangkut hubungan hukum antara XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung dan XXXXXXXXXXXX sebagai anak

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX saat ini berumur 16 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 23 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX telah saling mengenal selama lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon (XXXXXXXXXX) yang saat ini berumur 16 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Pemohon (XXXXXXXXXX) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami (XXXXXXXXXX) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX), umur 16 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami (Saputra bin Sucipto), umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX).
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh saya Ery Sukmarwati, S.HI., MH, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ery Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Khoirul Bahri, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Kis